

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang agung dan sempurna, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Ajaran Islam memuat berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh agar tetap berada dalam tuntunan syariat.¹ Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan pedoman dalam hubungan antarmanusia termasuk ekonomi, dan budaya manusia agar tercipta kehidupan yang berkeadilan dan harmonis. Dengan demikian, Islam hadir sebagai sistem nilai yang menyeluruh (*kaffah*) yang memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupannya di segala bidang.

Pernikahan menjadi salah satu aspek utama dalam ajaran Islam. Pernikahan merupakan ibadah sekaligus perjanjian suci yang mengandung nilai spiritual dan sosial tinggi. Pernikahan merupakan akad yang sah, memberikan hak serta kewajiban yang jelas bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan yang bersifat lahir dan batin.² Pernikahan, dalam Islam disebut nikah, merupakan upacara yang diakui baik secara sipil maupun keagamaan dalam ajaran Islam. Tujuan

¹ Muzdalifah, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala," *Syariah*, 25 November 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28021/>.

² Maria Ulya, "Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan Masalah Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būfī (Studi Kasus Nikah Batin Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

utamanya meliputi pembentukan keturunan, penumbuhan kasih sayang dan kerja sama antara pasangan, serta pembentukan keluarga sebagai unit dasar yang menopang tatanan sosial. Karenanya, pernikahan memiliki nilai spiritual sekaligus fungsi sosial serta kemanusiaan yang mendasar.³

Praktik pernikahan di berbagai daerah tidak terlepas dari nilai-nilai adat dan tradisi lokal, yang menunjukkan adanya interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya dalam membentuk pola kehidupan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan karakter multikultural dan multi-etnis, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa, khususnya dalam ranah seni dan ekspresi tradisional. Setiap kelompok etnis memiliki bentuk kearifan lokal yang menjadi penanda identitas dan warisan budaya mereka.⁴ Tradisi dapat dipahami sebagai kumpulan warisan budaya, norma, dan sistem keyakinan yang diterima serta diakui otoritasnya oleh suatu masyarakat tanpa banyak dipertentangkan. Dengan demikian, tradisi mencerminkan kesinambungan historis suatu komunitas yang mempertahankan nilai-nilai yang telah ada dan diwariskan lintas generasi.⁵

Tradisi yang hingga kini tetap lestari terlebih di bidang perkawinan ialah tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda. Tradisi ini berkembang pada masyarakat Buton di daerah tersebut. Berdasarkan hasil

³ Shristi Kumari, "Marriage Under Muslim Law," *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 6 (2024): 1–13.

⁴ Rapi Renda dkk., "Wedding Procession of Sasak Ethnic Group as Presented in the Cilokaq Text Titled 'Ngiring Penganten' (The Bridal Parade): A Review Based on Dilthey's Hermeneutics," *Atlantis Press* 552 (2021): 1–7.

⁵ Humaira Ahmad, "Islamic Tradition and Its Defining Characteristics," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.32350/jitc.31.03>.

wawancara dan observasi awal peneliti dengan salah satu tokoh adat Buton di Kelurahan Sidodadi, yaitu Bapak LS (lahir tahun 1940), dijelaskan bahwa nikah batin merupakan adat yang diwariskan dari kakek-nenek terdahulu dan hanya dilakukan oleh masyarakat Buton Lapandewa. Sebelum akad nikah resmi dilakukan di hadapan penghulu, calon mempelai pria dan wanita melaksanakan tradisi ini. Tujuannya ialah untuk mempersatukan dua insan agar menjadi satu, baik satu hati maupun satu niat, sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga kelak dapat berlangsung harmonis dan penuh kebahagiaan.⁶

Bapak LS juga menjelaskan secara sederhana bahwa pelaksanaan nikah batin dilakukan dengan kedua calon mempelai membaca syahadat bersama-sama, sebagai tanda penyatuan niat dan kesaksian iman di hadapan Allah Swt. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk spiritualisasi hubungan, yakni penyatuan batin dua calon pengantin sebelum mereka secara resmi diakadkan secara agama. Menurut masyarakat adat, pelaksanaan tradisi ini diyakini dapat mempererat ikatan emosional kedua calon mempelai dan memperkuat doa untuk keberlangsungan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa nikah batin adat Buton memiliki nilai budaya yang luhur dan mengandung pesan moral untuk menjaga keharmonisan kehidupan berumah tangga.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam. Di antaranya ialah membaca syahadat bersama-sama serta

⁶ tokoh adat Pak LS, "Wawancara Semi Terstruktur," Oktober Pukul 15.00 2025.

adanya praktik bersentuhan tangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum dilangsungkan akad nikah resmi di hadapan penghulu. Praktik-praktik ini dilakukan sebagai bagian dari simbol penyatuan batin, namun dari sudut pandang hukum Islam hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Situasi ini menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah agar dapat diketahui bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam.

Dalam Islam, adat dan tradisi yang ada di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat.⁷ Di dalam Firman Allah Swt Q.S al A`raf 7 : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”⁸

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bagaimana Rasulullah menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar, yaitu beliau hanya

⁷ Muhammad Furqanul Ikram, “Implementasi Kaidah Fikih Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan Serta Tinjauannya Dalam Hukum Islam” (UIN Alauddin, 2024).

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an RI dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Orang-orang yang beriman kepadanya akan menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti petunjuk terang yang dibawa melalui Al-Qur'an dan wahyu yang disampaikan kepada umat manusia. Mereka inilah yang meraih keberuntungan di dunia maupun di akhirat.⁹ Artinya dalam menjalani kehidupan sangat penting berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Saw. Sebagai kelanjutan dari tuntunan Ilahi yang menyempurnakan ajaran sebelumnya, Islam hadir sebagai sistem nilai yang universal yang menghargai kesadaran sosial manusia serta mengakomodasi berbagai tradisi luhur dengan cara mempertahankan, menyesuaikan, atau mengadopsi adat istiadat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat.¹⁰

Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 207 juta orang. Proporsi ini setara dengan sekitar 13 persen dari populasi Muslim global. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan budaya di Indonesia di Indonesia sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam.¹¹ Tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi merupakan salah satu contoh nyata bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya

⁹ Zikra Muhammad Zikra, "Ittiba' al-Rasul Perspektif Al-Qur'an" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/37926/>.

¹⁰ Hafiz Abdul Ghani, *'urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law*, 1, no. 2 (2011): 179.

¹¹ Siti Rohmah Soekarba, "The Idea of Pluralism in Indonesian Society: A Case Study of Cirebon City as a Cultural Melting Pot," *Journal of Strategic and Global Studies* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.7454/jsgs.v1i1.1004>.

mencerminkan identitas budaya masyarakat Buton di Samarinda, tetapi juga memperlihatkan adanya dinamika antara hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian terhadap tradisi ini menarik untuk dikaji agar mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pernikahan. Karenanya, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul **“Tradisi Nikah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda (Perspektif Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Samarinda?.
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi nikah batin adat Buton tersebut?.

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini terhadap apa yang telah dikemukakan dari rumusan masalah yakni untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Samarinda.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi nikah batin adat Buton tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus menyumbangkan wawasan mengenai tradisi nikah batin dalam adat Buton. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam praktik pernikahan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan secara umum bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi keilmuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bermanfaat, terutama:

- a. Bagi masyarakat umum dan pembaca, informasi mengenai tradisi pernikahan batin dalam adat Buton dapat disampaikan.
- b. Bagi akademisi, memperluas wawasan tentang hubungan adat dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian berjalan sesuai tujuan serta istilah yang digunakan tidak menimbulkan salah pengertian, ditetapkan definisi operasional berikut:

1. Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih diterapkan masyarakat hingga kini.¹²

2. Nikah Batin

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ikatan resmi yang diselenggarakan sesuai aturan hukum serta ajaran agama. Batin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi hati atau jiwa, termasuk perasaan serta pengalaman yang bersifat pribadi.¹³ Nikah Batin yang peneliti maksud ialah prosesi diluar pernikahan resmi yang memiliki tujuan untuk mempersatukan dua insan agar menjadi satu, baik satu hati maupun satu niat, sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga kelak dapat berlangsung harmonis dan penuh kebahagiaan.¹⁴

3. Adat Buton

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aturan yang telah umum dilakukan sejak zaman dahulu.¹⁵ Buton dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suku yang mendiami wilayah Buton.¹⁶ Jadi adat Buton ialah

¹² “Arti kata tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

¹³ “Arti kata batin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/batin>.

¹⁴ Pak LS, “Wawancara Semi Terstruktur.”

¹⁵ “Arti kata adat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/adat>.

¹⁶ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 9 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buton>.

perbuatan yang secara turun-temurun dijalankan masyarakat suku Buton. Peneliti disini memfokuskan adat Buton yang berkembang di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda.

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sudut pandang; pandangan.¹⁷ Hukum Islam merupakan aturan yang berasal dari Allah Swt. serta ajaran Nabi Muhammad Saw., yang bertujuan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Singkatnya, hukum Islam adalah norma yang bersumber langsung dari ajaran agama Islam.¹⁸

Karenanya, perspektif hukum Islam berarti cara melihat atau menilai suatu hal berdasarkan pedoman nash, yakni Al-Qur'an dan hadis, guna mengatur perilaku serta kehidupan manusia.

F. Kajian Pustaka

Menelaah studi terdahulu penting guna mengetahui letak kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Proses ini juga mendukung etika ilmiah, yaitu memberikan informasi yang jelas serta memastikan orisinalitas penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan sejumlah skripsi yang membahas topik serupa, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Beberapa contoh skripsi yang relevan ialah:

¹⁷ "Arti kata perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 7 November 2025, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

¹⁸ Marzuki, *Pengantar studi hukum Islam: prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum Islam di Indonesia*, Cetakan kedua (Penerbit Ombak, 2017), 11.

1. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulya Mahasiswi Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim tahun 2023 yang berjudul “Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan Maṣlaḥah Muhammad Sa’īd Ramaḍān Al-Būṭī (Studi Kasus Nikah Batin Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)” .¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni membahas nikah batin yang muncul di masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tinjauan hukum Islam secara umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sadiyah Siti Nursalamah Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang tradisi kawin batin di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatannya, yaitu menggunakan perspektif hukum Islam untuk menelaah tradisi yang ada di masyarakat. Perbedaannya ialah objek penelitiannya, yakni tradisi kawin batin di desa Rancakalong berbeda dengan nikah batin yang dilakukan di kelurahan Sidodadi.

¹⁹ Ulya, “Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan Maṣlaḥah Muhammad Sa’īd Ramaḍān Al-Būṭī (Studi Kasus Nikah Batin Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara).”

²⁰ Siti Nursalamah Sadiyah, “*Tinjauan hukum Islam tentang tradisi kawin batin di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/29793/>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqanul Ikram Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan Serta Tinjauannya Dalam Hukum Islam.”²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas hukum islam tentang sebuah adat yang berkembang dalam sebuah tradisi. Perbedaannya ialah adat yang diteliti.
4. Jurnal yang ditulis Munasri La Dae dan Najirah Amsi tahun 2023 pada Jurnal Ilmiah dengan judul “Pernikahan Adat Buton : Studi Tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton Pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira.”²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengangkat adat buton. Adapun perbedaannya terdapat pada adatnya dimana didalam penelitian ini tidak membahas mengenai adat nikah batin tapi membahas adat perikahan yang lain dalam pernikahan adat buton.
5. Jurnal yang ditulis oleh Yusri Amir dan Taufik Hidayat tahun 2018 pada Jurnal Ilmiah dengan judul “Praktik Nikah Batin di Kabupaten Padang Pariaman”.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah meninjau dengan hukum Islam. Namun, yang menjadi perbedaannya objek

²¹ Furqanul Ikram, “*Implementasi Kaidah Fikih Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan Serta Tinjauannya Dalam Hukum Islam.*”

²² Munasri La Dae dan Najirah Amsi, “Pernikahan Adat Buton: Studi Tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton Pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira,” *Banda Historia* 1 (t.t.): November 2023.

²³ Yusri Amir dan Taufik Hidayat, “Praktik Nikah Batin di Kabupaten Padang Pariaman,” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 6 (Desember 2018): 125–36.

penelitiannya yakni nikah batin di Kabupaten Padang dengan nikah batin di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan berikut agar materi dapat dipahami dengan mudah serta tersusun secara teratur:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi penjelasan teori pernikahan dalam islam, konsep ‘urf, kedudukan adat dalam kaidah fiqh, dan teori keberlakuan hukum islam di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisi hasil data penelitian dan analisis data terkait penelitian yang peneliti tulis.

Bab V Penutup, berisi simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang penulis berikan terkait penelitian.